



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 326/Pid.Sus/2014/PN.Prp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: PERLI PANCA INDRA Als INDRA Bin SUKADI
Tempat Lahir	: Sei Siasam (Rohul)
Umur/Tgl. Lahir	: 32 Tahun / 11 April 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Suligi kecamatan Pendalian IV Koto kab. Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d 13 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 14 November 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014;
3. Penahanan Penuntut Umum Sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d 23 Desember 2014;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 09 Januari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 10 Januari 2015 s/d 10 Maret 2015;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM- 94/ PSP/12/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PERLI PANCA INDRA Als INDRA Bin SUKADI bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup keluarga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah No : 174/22/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Deli Tua kab. Deli Serdang Sumatera Utara

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yaitu sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa PERLI PANCA INDRA Als INDRA Bin SUKADI pada hari jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira jam 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat rumah terdakwa di desa Suligi kecamatan Pendalian IV Koto kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isteri terdakwa saksi Mindo Risma Haryani Br. Napitupulu als Ariati Binti Tahan Napitupulu (menikah pada tahun 2009 berdasarkan kutipan akta nikah No. 172/22/V/2009. Tanggal 06 Desember 2008), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang sedang sakit dibelikan obat oleh saksi korban dan setelah terdakwa meminum obat tersebut saksi korban kemudian memijit badan terdakwa, setelah itu terdakwa tidur dan saksi korbanpun tidur, namun sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa terbangun dan melihat saksi korban tidur terdakwa memarahi saksi korban dengan mengatakan saksi korban enak-enakan tidur sementara terdakwa sedang sakit, saksi korban langsung berdiri namun terdakwa yang merasa kurang diperhatikan oleh saksi korban langsung meninju kening diatas pelipis sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali dan kemudian menendang leher dibawah dagu saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak satu kali.

Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, dan pada bulan september 2014 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa juga melakukan kekerasan fisik dengan cara menarik rambut saksi korban, menampar pipi dan meninju lengan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korbanmerasakansakit dan bengkak di atas pelipis kiri, dibawah dagu dan leher, sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Rokan IV Koto No : 440/Puskesmas/IX/2014/907 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elin Mailina dan disaksikan oleh Yesi Susanti, Amd.Keb, yang hasil pemeriksaannya berkesimpulan : pada pelipis sebelah kanan dan kiri dijumpai kulit kemerahan dengan panjang 2,5 cm, dagu dijumpai kulit kemerahan dan bengkak dengan diameter 2 cm leher dijumpai kulit kemerahan dengan panjang 10 cm, di duga disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Bahwa terdakwa PERLI PANCA INDRA Als INDRA Bin SUKADI pada hari jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira jam 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat rumah terdakwa di desa Suligi kecamatan Pendalian IV Koto kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isteri terdakwa saksi Mindo Risma Haryani Br. Napitupulu als Ariati Binti Tahan Napitupulu (menikah pada tahun 2009 berdasarkan kutipan akta nikah No. 172/22/V/2009 tanggal 06 Desember 2008), yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang sedang sakit dibelikan obat oleh saksi korban dan setelah terdakwa meminum obat tersebut saksi korban kemudian memijit badan terdakwa, setelah itu terdakwa tidur dan saksi korbanpun tidur, namun sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa terbangun dan melihat saksi korban tidur terdakwa memarahi saksi korban dengan mengatakan saksi korban enak-enakan tidur sementara terdakwa sedang sakit, saksi korban langsung berdiri namun terdakwa yang merasa kurang diperhatikan oleh saksi korban langsung meninju kening diatas pelipis sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali dan kemudian menendang leher dibawah dagu saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak satu kali.

Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, dan pada bulan september 2014 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa juga melakukan kekerasan fisik dengan cara menarik rambut saksi korban, menampar pipi dan meninju lengan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korbanmerasakansakit dan bengkak di atas pelipis kiri, dibawah dagu dan leher, sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Rokan IV Koto No : 440/Puskesmas/IX/2014/907 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elin Mailina dan disaksikan oleh Yesi Susanti, Amd.Keb, yang hasil pemeriksaannya berkesimpulan : pada pelipis sebelah kanan dan kiri dijumpai kulit kemerahan dengan panjang 2,5 cm, dagu dijumpai kulit kemerahan dan bengkak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diameter 2 cm leher dijumpai kulit kemerahan dengan panjang 10 cm, di duga disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mindo Risma Haryani Br. Napitupulu;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa yang adalah suami saksi dan menikah sudah lebih kurang 5 tahun.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 2.00 Wib bertempat di rumah saksi terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang tidak enak badan/sakit, dan saksi membelikan obat untuk terdakwa, karena terdakwa minta dipijit maka saksi memijit badan terdakwa, kemudian terdakwa tidur.
- Bahwa benar karena terdakwa tidur, saksi pun tidur, kemudian terdakwa terbangun minta dipijit lagi, namun karena saksi tidur saksi tidak mendengar, terdakwa lalu keluar kamar sambil marah-marah, saksi lalu terbangun dan menemui terdakwa di ruang tamu, lalu terdakwa mengatakan saksi enak-enakan tidur sementara terdakwa sedang sakit dan merasa kurang diperhatikan oleh saksi, lalu terdakwa meninju kening diatas pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan menendang leher dibawah dagu sebanyak satu kali.
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pemukulan terhadap saksi karena merasa cemburu terhadap saksi.
- bahwa benar terdakwa merasa cemburu karena saksi membuka warung di rumah saksi dan terdakwa cemburu kepada pelanggan yang datang ke warung saksi, saksi membuka warung karena terdakwa sebelumnya pernah dipenjara dan untuk menghidupi keluarga saksi membuka warung di rumahnya.
- Bahwa benar saksi telah memaafkan terdakwa dan mau bersama lagi dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Eva Nurcahaya Br. Tampubolon:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Mindo Risma Haryani yang adalah kemanakan saksi.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 pagi saksi Mindo datang ke rumah saksi dengan membawa anaknya dan koper berisi pakaian.
- Bahwa benar saksi menanyakan apa yang terjadi karena pada saat itu saksi melihat dipelipis sebelah kiri dan dagu korban bengkak dan di leher ada bekas lecet.
- Bahwa benar saksi Mindo lalu menceritakan kalau ia dipukul dan ditendang oleh suaminya dengan cara terdakwa meninju kening diatas pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan menendang leher dibawah dagu sebanyak satu kali.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Mindo.
- Bahwa benar saksi juga merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa kepada saksi Mindo.
- Bahwa benar saksi dan suami saksi lalu menanyakan kepada saksi Mindo apa yang akan ia lakukan, dan pada saat itu ia mengatakan sudah tidak mau lagi dengan suaminya dan mau melaporkan suaminya, saksi dan suami saksi sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nasehat kepada saksi Mindo, namun saksi tetap ingin melaporkan suaminya, lalu suami saksi menemani saksi Mindo melapor ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Safi'i Djasid, S.Sos, M.Si;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Mindo Risma Haryani yang adalah kemanakan saksi.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 pagi saksi Mindo datang ke rumah saksi dengan membawa dua anaknya dan koper berisi pakaian.
- Bahwa benar saksi menanyakan apa yang terjadi karena pada saat itu saksi melihat dipelipis sebelah kiri dan dagu korban bengkok dan di leher ada bekas lecet.
- Bahwa benar saksi Mindo lalu menceritakan kalau ia dipukul dan ditendang oleh suaminya di depan anaknya dengan cara terdakwa meninju kening diatas pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan menendang leher dibawah dagu sebanyak satu kali, kemudian ia diusir oleh suaminya dari rumah.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Mindo.
- Bahwa benar saksi juga merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa kepada saksi Mindo.
- Bahwa benar saksi lalu menanyakan kepada saksi Mindo apa yang akan ia lakukan, dan pada saat itu ia mengatakan sudah tidak mau lagi dengan suaminya dan mau melaporkan suaminya, saksi sudah memberi nasehat kepada saksi Mindo, namun saksi tetap ingin melaporkan suaminya, lalu saksi menemani saksi Mindo melapor ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyampaikan tanggapan bahwa terdakwa tidak memukul di depan anak terdakwa, dan anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa isteri terdakwa hanya satu orang, sementara yang satu lagi di rumah orang tua terdakwa.

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa Hari pertama datang saksi Mindo hanya membawa seorang anaknya dan esoknya ia membawa anaknya yang seorang lagi, terdakwa memukul di depan anaknya menurut keterangan yang saksi dengan dari saksi Mindo sendiri.

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 2.00 Wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap isteri terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang tidak enak badan/sakit, dan dan minta dipijit oleh isteri terdakwa dan setelah dipijit kemudian terdakwa tidur.
- Bahwa kemudian terbangun dan melihat isteri tidur terdakwa membangunkan minta dipijit lagi, namun isteri terdakwa tidak bangun, terdakwa lalu keluar kamar sambil marah-marah, sehingga isteri terbangun dan menemui terdakwa di ruang tamu, lalu terdakwa mengatakan isteri enak-enakan tidur sementara terdakwa sedang sakit dan merasa kurang diperhatikan oleh isteri, lalu karena emosi terdakwa meninju kening diatas pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan menendang leher dibawah dagu sebanyak satu kali.
- Bahwa pada saat itu isteri terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pemukulan terhadap isteri, hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa merasa cemburu dan kurang diperhatikan oleh isteri terdakwa
- Bahwa terdakwa merasa cemburu karena isteri membuka warung dirumah dan ada salah seorang pelanggan dilayani sampai masuk ke dalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah No : 174/22/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Deli Tua kab.Deli Serdang Sumatera Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 2.00 Wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap isteri terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang tidak enak badan/sakit, dan dan minta dipijit oleh isteri terdakwa dan setelah dipijit kemudian terdakwa tidur.
- Bahwa kemudian terbangun dan melihat isteri tidur terdakwa membangunkan minta dipijit lagi, namun isteri terdakwa tidak bangun, terdakwa lalu keluar kamar sambil marah-marah, sehingga isteri terbangun dan menemui terdakwa di ruang tamu, lalu terdakwa mengatakan isteri enak-enakan tidur sementara
- Bahwa terdakwa sedang sakit dan merasa kurang diperhatikan oleh isteri, lalu karena emosi terdakwa meninju kening diatas pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dan menendang leher dibawah dagu sebanyak satu kali.
- Bahwa pada saat itu isteri terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pemukulan terhadap isteri, hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa merasa cemburu dan kurang diperhatikan oleh isteri terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa cemburu karena isteri membuka warung dirumah dan ada salah seorang pelanggan dilayani sampai masuk ke dalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidaairitas yaitu:

Primair :

Melanggar Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004

Atau

Subsidair :

Melanggar Pasal 44 ayat 4 Undang-undang No.23 Tahun 2004

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum , bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 sesuai dakwaan primair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya :

- 1.Unsur setiap orang
- 2.Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga .

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa terdakwa **PERLI PANCA INDRA Als INDRA Bin SUKADI** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

a.d.2. Unsur Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi :

- a) Suami, isteri dan anak
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti bahwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 oktober 2014 bertempat di rumah terdakwa di desa Suligi kecamatan Pendalian IV Koto kabupaten Rokan Hulu, terdakwa yang sedang sakit meminta dibeli obat oleh isteri terdakwa (saksi Mindo Risma Haryani) dan setelah terdakwa meminum obat tersebut saksi Mindo kemudian memijit badan terdakwa, setelah itu terdakwa tidur dan saksi Mindo pun tidur, namun sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa terbangun minta dipijit lagi dan melihat saksi Mindo tidur terdakwa keluar kamar sambil marah-marah sehingga saksi Mindo terbangun dan menemui terdakwa di ruang tamu, terdakwa lalu memarahi saksi Mindo dengan mengatakan saksi Mindo enak-enakan tidur sementara terdakwa sedang sakit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa yang merasa kurang diperhatikan oleh saksi Mindo, karena emosi terdakwa langsung meninju kebing di atas pelipis sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali dan kemudian menendang leher dibawah dagu saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak satu kali, namun saksi Mindo tidak ada melakukan perlawanan terhadap perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Mindo, hal tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa merasa cemburu dengan saksi Mindo yang menurut terdakwa memiliki hubungan dengan seorang laki-laki, yang apabila datang ke warung, tidak hanya diwarung tetapi juga sampai masuk ke dalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mindo merasakan sakit dan bengkak di atas pelipis kiri, dibawah dagu dan leher, sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Rokan IV KotoNo :440/Puskesmas/IX/2014/907 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elin Mailina dan disaksikan oleh Yesi Susanti, Amd.Keb, yang hasil pemeriksaannya berkesimpulan : pada pelipis sebelah kanan dan kiri dijumpai kulit kemerahan dengan panjang 2,5 cm, dagu dijumpai kulit kemerahan dan bengkak dengan diameter 2 cm leher dijumpai kulit kemerahan dengan panjang 10 cm, di duga disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa dan saksi Mindo Risma Haryani berstatus sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2008 dan fakta ini di dukung oleh satu buah buku Kutipan akta Nikah atas nama Perli Panca Indra dan Mindo Risma Haryani Br. Napitupulu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasaan Fisik Dalam Rumah Tangga**", dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah No : 174/22/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Deli Tua kab. Deli Serdang Sumatera Utara

Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa sudah pernah dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan Pasal-pasal Undang-Undang, khususnya Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PERLI PANCA INDRA Als INDRA Bin SUKADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah buku nikah No : 174/22/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Deli Tua kab. Deli Serdang Sumatera UtaraDikembalikan kepada terdakwa
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SELASA** tanggal **20 Januari 2015**, oleh kami, **LIA YUWANNITA SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI,SH**, dan **MANATA BINSAR TUA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SURIDAH,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **FARID ACHMAD, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadapan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
1. <u>RISCA FAJARWATI,SH</u>	<u>LIA YUWANNITA SH.MH</u>
2. <u>MANATA BINSAR TUA,SH</u>	
	PANITERA PENGGANTI <u>SURIDAH,SH</u>